



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 821.27/Kep.376-BKPSDM/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER AHLI
MADYA Sdr. RETNO HARYANTI, SF, Apt/ NIP.197902142006042009

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Retno Haryanti, SF,Apt/NIP. 19790214 200604 2 009 telah selesai melaksanakan tugas belajar, dan oleh karena itu perlu mengangkat kembali yang bersangkutan dalam jabatan fungsional Apoteker Madya;
- b. bahwa, pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Apoteker Ahli Madya sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/2079.2/Kepeg Tanggal 26 April 2019 Perihal Penugasan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Apoteker Ahli Madya a.n. Retno Haryanti/NIP. 197902142006042009 dari UPTD. Perbekalan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat kembali dalam jabatan fungsional Apoteker Ahli Madya Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Nama : RETNO HARYANTI, SF, Apt
b. NIP : 19790214 200604 2 009
c. Pangkat/ Gol. : Pembina (IV/a), 01-04-2017 Ruang TMT
d. Pendidikan : S.2 Ilmu Farmasi Konsentrasi Farmasetika dan Teknologi Farmasi
e. Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
f. Angka Kredit : 445,627 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Dua Tujuh)

KEDUA : Kepada pemegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan Fungsional Apoteker Ahli Madya sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Juni 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA